



P U T U S A N
Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGA MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RADI Bin ASNAWI**;
Tempat lahir : Tanjung Dewa;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/7 Agustus 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sungai Sumur, RT. 04, RW. 02, Kelurahan Batu Tungku, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Bahwa, Terdakwa **ditangkap** pada tanggal **13 Maret 2021** berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor SP.Kap/01/III/2021/Reskrim dan selanjutnya **ditahan di Rumah Tahanan Polres Tanah Laut**, dengan rincian Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik dengan Surat Perintah Penahanan, Nomor SP.Han/01/III/2021/Reskrim, terhitung **sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021**;
2. Penyidik dengan Surat Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, Nomor B-319/O.3.18/Eku.1/03/2021, terhitung **sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021**;
3. Penuntut Umum dengan Surat Perintah Penahanan, Nomor Print-1064/O.3.18/Eku.2/05/2021, terhitung **sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021**;
4. Hakim dengan Penetapan Penahanan, Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Pli, terhitung **sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021**;

Bahwa, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya selama dipersidangan;



PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 10 Juni 2021, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI Bin ASNAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RUDI Bin ASNAWI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun**, dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam besi, warna Putih, Panjang kurang lebih 10 cm, kumpang terbuat dari kayu, warna Coklat Tua, Panjang kurang lebih 11 cm, hulu terbuat dari kayu warna Coklat Tua, Panjang kurang lebih 6 cm;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam besi, warna Kuning Emas, Panjang kurang lebih 6 cm, kumpang terbuat dari kayu, warna Coklat Muda, Panjang kurang lebih 7 cm, terdapat ukiran huruf;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Jawaban Terdakwa yang juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk.PDM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/Pelai/Eku.2/05/2021, tertanggal 27 Mei 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RADI Bin ASNAWI** pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021, sekira pukul 22.00 WITA, atau setidaknya dalam bulan Maret 2021, bertempat di Jalan Pahlawan, RT. 01, Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili, ***"tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, senjata penikam atau senjata penusuk"***, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa, pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, Terdakwa yang dalam keadaan mabuk sedang berada di gerbang penerimaan karcis wisata pantai Desa Batakan bertujuan meminta uang kepada petugas pemungut karcis, setelah diberi uang secukupnya, Terdakwa menggerutu, lalu menjaga mobil yang hendak lewat. Mengetahui hal tersebut Saksi HASANUL BASRI selaku ketua karang taruna Desa Batakan, mendatangi Terdakwa dan mendapati 1 (satu) bilah senjata tajam besi berwarna Putih, Panjang 10 Cm, Kumpang terbuat dari kayu warna Coklat, Panjang 11 Cm, hulu terbuat dari kayu warna Coklat Tua, Panjang 6 cm, terselip dipinggang bagian kiri. Saksi Hasanul Basri melapor ke Polisi dan setelah dilakukan pemeriksaan, kembali ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam besi warna Kuning Emas, Panjang 6 Cm, kumpang terbuat dari kayu warna Coklat Muda, Panjang 7 Cm, terdapat ukiran huruf "A", hulu terbuat dari kayu warna Coklat Muda, Panjang 5 Cm, terdapat ukiran berbentuk hewan ular, di dalam kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa, Terdakwa dalam hal menguasai senjata tajam tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, senjata tajam yang dikuasai oleh Terdakwa bukan merupakan benda pusaka dan Terdakwa dalam menguasai senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, serta menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan bantahan.

Bahwa, untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadirkan 1 (satu) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, yang diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI I : HASANUL BASRI

- Bahwa, bermula pada hari Sabtu, tanggal 13 Maret 2021, sekira pukul 22.00 WITA, Saksi yang sedang berada di Pantai Batakan, ditelepon oleh anggota Saksi yang sedang melaksanakan tugas penjagaan dan pemungutan karcis digerbang masuk pantai Batakan;
- Bahwa, Saksi diinformasikan bahwasanya digerbang masuk terjadi gangguan karena adanya keberadaan Terdakwa yang datang dalam keadaan mabuk dan meminta sejumlah uang kepada petugas pemungutan karcis;
- Bahwa, Saksi merupakan ketua karang taruna Desa Batakan, yang ditugaskan melalui SK Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut untuk menjaga kebersihan dan keamanan dipantai Batakan serta mengelola retribusi karcis masuk di pantai Batakan, sedangkan yang bertugas memungut karcis digerbang masuk pantai Batakan merupakan remaja anggota karang taruna Desa Batakan;
- Bahwa, setelah mendapatkan informasi dari remaja karang taruna yang saat itu sedang bertugas memungut karcis, Saksi langsung mendatangi gerbang masuk pantai Batakan dan sesampainya dilokasi, Saksi melihat Terdakwa yang dalam keadaan mabuk berat sedang berusaha menghentikan kendaraan yang akan masuk ke pantai Batakan untuk meminta sejumlah uang;
- Bahwa, melihat hal tersebut, Saksi kemudian membawa Terdakwa menjauh dari gerbang dan mengatakan kepada Terdakwa agar tidak mengganggu warga yang lalu Lalang, namun dikarenakan mabuk berat, Terdakwa tidak menunjukkan reaksi apapun;
- Bahwa, ketika Saksi meminta kepada Terdakwa untuk duduk, Saksi melihat sebuah tonjolan dari balik baju yang dikenakan



Terdakwa disebelah kiri, dan setelah Saksi sentuh, ternyata sebilah pisau belati dan langsung Saksi ambil untuk diamankan;

- Bahwa, karena adanya senjata tajam, Saksi kemudian menghubungi Kanit Reskrim Polsek Panyipatan yang Saksi kenal dan melaporkan kejadian serta senjata tajam yang Saksi temukan tersebut;
- Bahwa, setelah anggota Polsek Panyipatan datang kelokasi kemudian mengamankan Terdakwa, Saksi melihat anggota Polsek Panyipatan melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, kemudian menemukan 1 (satu) bilah pisau lainnya dari saku celana Terdakwa, sehingga ada 2 (dua) bilah pisau yang dibawa oleh Terdakwa pada malam itu, sehingga anggota Polsek Panyipatan kemudian membawa Terdakwa ke Polsek Panyipatan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan dari remaja karang taruna yang sedang bertugas memungut retribusi karcis di gerbang masuk pantai Batakan, Terdakwa datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor dan langsung meminta sejumlah uang dengan alasan untuk membeli rokok dan oleh petugas karcis sudah diberi uang secukupnya namun Terdakwa mengomel karena keinginannya meminta lebih tidak dipenuhi, kemudian Terdakwa mulai mengganggu orang-orang yang ingin lewat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, pisau belati yang dimiliki dan dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan benda pusaka;

Bahwa, ketika dimintakan pendapatnya, terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya, dikarenakan tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan tugas Negara yang tidak dapat ditinggalkan berupa pengamanan pemungutan suara ulang di Banjarmasin, maka Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan keterangan Saksi **ANGGIE PRATAMA PUTRA**, yang telah diberikan di tingkat Penyidikan, yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidikan pada Berkas Perkara;

Bahwa ketika dimintakan pendapatnya, terhadap keterangan Saksi yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;



Bahwa, keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang terlampir dalam Berkas Perkara Penyidik, telah disertai dengan Berita Acara Sumpah, sehingga berpedoman pada ketentuan Pasal 162 ayat (2) KUHP, keterangan Saksi tersebut dapat disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan dipersidangan, oleh karenanya keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut sah sebagai alat bukti dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam Putusan ini;

Bahwa, selanjutnya Terdakwa juga telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 23.00 WITA, digerbang masuk pantai Batakan di Jalan Pahlawan, RT. 01, Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, karena kedapatan memiliki dan membawa senjata tajam berupa 2 (dua) bilah pisau belati;
- Bahwa, bermula pada pukul 20.00 WITA, ketika Terdakwa minum minuman beralkohol sendirian dirumah, kemudian Terdakwa bermaksud ingin jalan-jalan kearah pantai Batakan;
- Bahwa, karena dalam pengaruh minuman beralkohol tersebut, Terdakwa sudah tidak ingat lagi perbuatan apa yang Terdakwa lakukan ketika sampai di gerbang masuk pantai Batakan;
- Bahwa, sejak berangkat dari rumah, Terdakwa sudah membawa 2 (dua) bilah pisau belati;
- Bahwa, pisau belati berukuran Panjang sekitar 10 (sepuluh) Centimeter, dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu tersebut Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri dibalik baju yang Terdakwa kenakan, sedangkan pisau belati yang lebih kecil, berukuran sekitar 6 (enam) Centimeter, dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu, Terdakwa simpan disaku celana;
- Bahwa, pisau belati tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa bawa untuk tujuan berjaga-jaga apabila ada yang mengganggu Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki tujuan apa-apa dalam membawa pisau belati tersebut, hanya untuk pegangan dalam menjaga diri;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki musuh dan saat itu Terdakwa juga tidak sedang mencari atau ingin bertemu dengan seseorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh tani akan tetapi pada saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang dalam menjalankan pekerjaan, sedangkan pisau belati yang Terdakwa bawa juga bukan merupakan alat yang biasa Terdakwa gunakan untuk bekerja;
- Bahwa, pisau belati milik Terdakwa yang Terdakwa bawa tersebut bukan merupakan benda pusaka dan Terdakwa membawa pisau belati tersebut bukan dalam rangka festival kebudayaan;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui jika membawa senjata tajam sembarangan, bukan dalam rangka melaksanakan pekerjaan, merupakan perbuatan yang dilarang dan bisa dipenjara;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya tidak pernah terkait dengan masalah pidana dan belum pernah dihukum;

Bahwa, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau belati, dengan Panjang lebih kurang 10 (sepuluh) Centimeter, dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna Coklat Tua;
- 1 (satu) bilah pisau belati, dengan Panjang lebih kurang 6 (enam) Centimeter, dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna Coklat Muda;

yang telah disita secara sah menurut hukum, yang setelah diperlihatkan dipersidangan dan baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku mengenali serta membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, baik keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti, satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, Majelis menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021, sekira pukul 23.00 WITA, setelah sebelumnya diamankan oleh pemuda karang taruna Desa Batakan dipinggir



jalan di depan gerbang masuk pantai Batakan di Jalan Pahlawan, RT. 01, Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, karena dalam keadaan mabuk minuman beralkohol dan mengganggu remaja karang taruna yang sedang bertugas memungut retribusi karcis masuk pantai Batakan dengan meminta sejumlah uang dan setelah diamankan oleh remaja karang taruna karena dikhawatirkan dapat mengganggu pengunjung pantai Batakan, dari penguasaan Terdakwa ditemukan senjata tajam berupa 2 (dua) bilah pisau belati, masing-masing berukuran Panjang sekitar 10 (sepuluh) Centimeter, dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dibalik baju yang dikenakan oleh Terdakwa, dan pisau berukuran Panjang lebih kurang 6 (enam) Centimeter dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu yang disimpan di saku celana Terdakwa;

- Bahwa, pisau belati tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibawa hanya untuk pegangan dalam menjaga diri;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki musuh dan juga tidak sedang mencari atau ingin bertemu dengan seseorang;
- Bahwa, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh tani, namun pada saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang dalam menjalankan pekerjaan, sedangkan pisau belati yang Terdakwa bawa juga bukan merupakan alat yang biasa digunakan untuk bekerja;
- Bahwa, pisau belati yang dimiliki dan dibawa oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan benda pusaka dan Terdakwa membawa pisau belati tersebut bukan dalam rangka festival kebudayaan;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui jika membawa senjata tajam sembarangan, bukan dalam rangka melaksanakan pekerjaan, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah terkait dengan masalah pidana dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 KUHAP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan serta pemidanaan, haruslah berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karena itu Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yakni diduga melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak, Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Memperoleh, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Memiliki, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia, Suatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;

dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, yakni sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” disini sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai suatu unsur delik, melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan seseorang atau badan sebagai suatu subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan “Barang Siapa” akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini dipedomani dari Yurisprudensi Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan, “*terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*”, dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas peraturan perundang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan menghadapkan **RADI Bin ASNAWI**, yang didakwa melakukan perbuatan pidana, yang menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*), yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis serta fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, karena tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa jika terbukti dilakukannya, maka dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban kepadanya. Dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi dengan dihadapkannya RADI Bin ASNAWI sebagai Terdakwa;

Unsur Ke-2 : “Tanpa Hak, Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia, Suatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk”

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa komponen yang saling berkaitan yakni komponen unsur “tanpa hak”, yang berkenaan dan berkaitan dengan perbuatan yang disebutkan dalam komponen unsur “*memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia*” yang sifatnya alternatif, yang artinya apabila salah satu jenis tindakan dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh komponen unsur tersebut tanpa harus mempertimbangkan atau membuktikan jenis tindakan lainnya, sedangkan kedua komponen tersebut haruslah ditujukan terhadap komponen ketiga yakni “*senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan tentang ketidakwenangan tersebut adalah tidak berwenang dalam kaitan terhadap penggunaan atau keberadaan pisau belati pada diri Terdakwa, namun sebelum mempertimbangkan mengenai komponen unsur “Tanpa Hak”, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang jenis senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, apakah termasuk didalamnya sebilah pisau yang berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menyebut secara tegas mengenai definisi senjata penikam, pemukul atau penusuk, namun pada Pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa *“pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)”*, sehingga dari pengertian sebagaimana yang diuraikan, dapat disimpulkan keterkaitannya bahwa hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan pengecualian dari Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 2 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, menurut hemat Majelis penerapannya haruslah dilakukan secara menyeluruh, artinya untuk membuktikan apakah seseorang telah melanggar Pasal tersebut, ketentuan sebagaimana yang termuat dalam ayat 2 yaitu tentang pengecualian haruslah diikutsertakan, karena sebagaimana diketahui perbuatan yang dilarang oleh Pasal 2 tersebut bukan saja membawa senjata penikam, penusuk atau pemukul akan tetapi juga terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai dan sebagainya, sehingga apabila dalam penerapan Pasal 2 dilakukan denganacamata kuda atau secara membabi buta, dengan tidak diikutsertakannya ayat 2 tentang pengecualian, akan berakibat setiap orang yang membawa, mempunyai, menyimpan dan memiliki senjata tajam akan terjerat oleh Undang-undang ini dan akibatnya seluruh Rakyat Indonesia termasuk Polisi, Jaksa, Hakim, bahkan Presiden yang notabene mempunyai atau memiliki pisau maupun parang yang dipergunakan sebagai alat rumah tangga akan terancam pidana oleh Pasal 2 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, yang dibawa oleh Terdakwa adalah 2 (dua) bilah pisau belati berukuran panjang sekitar 10 (sepuluh) Centimeter dan 6 (enam) Centimeter, yang secara umum telah diketahui bahwasanya pisau belati bukanlah jenis benda tajam yang merupakan alat penunjang dalam pekerjaan sehari-hari dan dalam perkembangannya di era sekarang, kegunaan serta pemanfaatan pisau belati, selain tidak lazim dan tidak dapat diidentikkan sebagai alat yang biasa digunakan untuk pekerjaan rumah, justru lebih sering disalahgunakan sebagai “pegangan” atau alat yang diidentikkan dengan tindakan kriminal serta tujuannya untuk melukai orang lain, dengan alasan klasik sebagai alat pertahanan diri atau untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah melihat 2 (dua) bilah pisau belati yang dibawa oleh Terdakwa karena diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dari pengamatan Majelis, maka dapat disimpulkan bahwa senjata yang dibawa oleh Terdakwa adalah pisau yang fungsi dan kegunaan sesungguhnya memang nyata-nyata bukan sebagai alat penunjang pekerjaan sehari-hari dalam jenis pekerjaan apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keberadaan 2 (dua) bilah pisau belati yang dibawa dan diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan tanpa fungsi maupun tujuan apapun karena hanya untuk menjaga diri, sehingga perbuatan Terdakwa sesungguhnya telah dapat dijerat dengan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dikarenakan pisau belati tersebut dibawa dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat menakut-nakuti bahkan dapat melukai orang lain dan mengancam nyawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka keberadaan dan kegunaan pisau belati oleh Terdakwa menurut hemat Majelis, tidak memenuhi kehendak atau tidak termasuk dalam pengecualian pada ketentuan yang disebutkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yakni *“dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan”*, karena jelas-jelas pisau belati tersebut bukan untuk kepentingan melakukan suatu pekerjaan yang sah, oleh karenanya patut dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa pisau belati yang dimiliki dan dibawa oleh Terdakwa yang berpotensi dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan cara ditikam



tersebut, masuk dalam kategori benda/senjata tajam yakni senjata penikam sebagaimana dikehendaki salah satu komponen pada unsur kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena senjata penikam berupa pisau belati yang dibawa oleh Terdakwa telah dinyatakan sebagai benda/senjata tajam, maka selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah, apakah Terdakwa merupakan orang yang berhak ataupun berwenang untuk membawa sebilah pisau yang kegunaan dan tujuan peruntukannya tersebut bukan dalam rangka menunjang aktifitas pekerjaan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian komponen unsur “tanpa hak” yang telah Majelis uraikan diawal pertimbangan unsur kedua ini, maka meskipun tidak memerlukan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan pisau sebagai sebuah alat penunjang pekerjaan rumah ataupun pekerjaan sehari-hari yang sah dan diperkenankan oleh Undang-undang, namun oleh karena keberadaan maupun tujuan penggunaan atau peruntukan pisau belati tersebut oleh Terdakwa dilakukan bukan dalam rangka menunjang keperluan atau kepentingan aktifitas pekerjaan sehari-hari, sehingga Terdakwa tidak memiliki hak ataupun kewenangan untuk membawa apalagi menggunakan pisau tersebut pada waktu dan tempat yang tidak tepat, sebaliknya justru berpotensi disalahgunakan untuk perbuatan yang bersifat kejahatan, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yakni *“dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan”*, sedangkan faktanya memang Terdakwa membawa pisau belati tersebut bertujuan untuk pegangan dalam menjaga keselamatan dirinya sendiri, oleh karenanya, menurut hemat Majelis komponen unsur “tanpa hak” telah dapat dibuktikan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pembentuk undang-undang pada prinsipnya tidak hanya sebagai perlindungan atas hak dan keselamatan setiap warga negara, melainkan juga perlindungan atas potensi terjadinya peristiwa yang dapat mengancam nyawa maupun kerugian terhadap harta benda, pun demikian halnya dengan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dibentuk dalam upaya perlindungan dari potensi terjadinya penyalahgunaan senjata api maupun senjata tajam sebagai alat dalam melakukan kejahatan yang dapat membahayakan nyawa, karenanya Terdakwa yang telah terbukti



membawa pisau belati yang sebelumnya telah dinyatakan sebagai salah satu bentuk senjata tajam berupa senjata penikam, sedangkan keberadaan serta tujuan penggunaan atau peruntukan pisau belati tersebut dilakukan secara tanpa hak karena tidak dalam rangka digunakan sebagai alat penunjang pekerjaan sehari-hari yang sah, maka beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan unsur **"Tanpa Hak, Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia, Suatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk"**, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, telah dapat diungkap bahwasanya seluruh unsur yang menjadi syarat untuk timbulnya perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tersebut, namun sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Permohonan sebagaimana yang telah disampaikan Terdakwa dipersidangan, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian itu tidak dapat membantah serta mematahkan apa yang telah Majelis buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat



menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Senjata Penikam**", sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka demi keadilan, terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah suatu bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari, dan sebelum sampai pada tahap penjatuan pidana, untuk memenuhi rasa keadilan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan keselamatan orang lain dan mengganggu ketertiban dalam kehidupan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa diawali dengan minum minuman beralkohol;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan mampu memperbaiki diri menjadi lebih baik dikemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan dan belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi pidana, Terdakwa telah mengalami **Penangkapan** dan telah pula menjalani masa **Penahanan**, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan, sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan, yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terhadap Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pada pokoknya ditentukan bahwa, *“terhadap benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka dari siapa benda tersebut disita, atau kepada mereka yang paling berhak yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”*, sedangkan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam Pasal 5 ayat (1) juga mengatur tentang barang bukti yang pada pokoknya dinyatakan bahwa *“Barang-barang atau bahan-bahan terhadap sesuatu perbuatan yang terancam hukuman pada pasal 1 atau 2, dapat dirampas, juga bilamana barang-barang itu tidak kepunyaan si-tertuduh”*, dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa *“barang-barang atau bahan-bahan yang dirampas menurut ketentuan ayat 1, harus dirusak, kecuali apabila terhadap barang-barang itu oleh atau dari pihak Menteri Pertahanan untuk kepentingan Negara diberikan suatu tujuan lain”*, sehingga terhadap barang bukti dalam perkara aquo, yakni berupa:

- 1 (satu) bilah pisau belati, Panjang lebih kurang 10 (sepuluh) Centimeter, dengan gagang dan sarung terbuat dari Kayu berwarna Coklat Tua;



- 1 (satu) bilah pisau belati, Panjang lebih kurang 6 (enam) Centimeter, dengan gagang dan sarung terbuat dari Kayu berwarna Coklat Muda, disertai ukiran berbentuk hewan;

oleh karena tidak ada kepentingan negara terhadap keberadaannya, sedangkan kegunaannya juga sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, yang keberadaannya diukawatirkan dapat dipergunakan kembali dalam tindak pidana lain, maka beralasan dan sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut dirampas, yang selanjutnya status perampasan tersebut akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta dan mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlah dan besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Pengaturan Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak Dan Senjata Tajam, serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RADI Bin ASNAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (Satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau belati, Panjang lebih kurang 10 (sepuluh) Centimeter, dengan gagang dan sarung terbuat dari Kayu berwarna Coklat Tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau belati, Panjang lebih kurang 6 (enam) Centimeter, dengan gagang dan sarung terbuat dari Kayu berwarna Coklat Muda, disertai ukiran berbentuk hewan;

Dirampas Untuk Dirusak Sampai Tidak Dapat Dipergunakan Lagi;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **KAMIS**, tanggal **10 JUNI 2021** oleh kami **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SOFYAN DENY SAPUTRO, S.H.**, dan **NOR ALFISYAHR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **DEVI RIANA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari serta dihadiri oleh **EKA KURNIAWAN PUTRA, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SOFYAN DENY SAPUTRO, S.H.

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

NOR ALFISYAHR, S.H.

PANITERA PENGGANTI

DEVI RIANA, S.H., M.H.